



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **249/KEP/2018**

TENTANG

PENUNJUKAN SEKRETARIAT DAERAH SEBAGAI SIMPUL KERJA SAMA
PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan dalam pada Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penunjukkan Sekretariat Daerah sebagai Simpul Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 26);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Sekretariat Daerah sebagai Simpul Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha.
- KEDUA : Simpul Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diketuai oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- KETIGA : Simpul Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi, antara lain :
- a. merumuskan kebijakan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha;
 - b. sinkronisasi kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha;
 - c. koordinasi tahap perencanaan dan tahap penyiapan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha; dan
 - d. pengawasan dan evaluasi tahap penyiapan dan tahap transaksi, termasuk manajemen pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Simpul Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha berkoordinasi dan dibantu oleh :
- a. Tim Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Program Prioritas, dalam melaksanakan kegiatan pada tahap penyiapan dan tahap transaksi kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha; dan

b. Panitia Pengadaan, dalam melaksanakan kegiatan pengadaan Badan Usaha Pelaksana.

KELIMA : Pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Program Prioritas, dan Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

KEENAM : Tim Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Program Prioritas dan Panitia Pengadaan melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Simpul Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha bertanggung jawab kepada Gubernur selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJK) melalui Sekretaris Daerah.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **30 AGUSTUS 2018**

GUBERNUR



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Bappeda DIY;
3. Kepala DPPKA DIY;
4. Kepala BKMP DIY;
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
6. Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY;
7. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY;
8. Tim Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Program Prioritas.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.